



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 37 TAHUN 2004

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SALATIGA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah ;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Koperasi ;
 2. Bidang Bina Pengusaha Kecil Menengah.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Dinas koperasi dan usaha kecil menengah berdasar kebijakan Walikota ;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) ;
- e. Penyusunan petunjuk operasional kegiatan bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- f. Pemberian perizinan dan rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- h. Pembinaan ketatausahaan Dinas ;
- i. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- j. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- k. Penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan ;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan ;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya di lingkungan Dinas ;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan ;
- e. Pengkoordinasian kegiatan dan biaya di lingkungan Dinas ;

- f. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan ;
- g. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan ;
- h. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi ;
- i. Pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit pengelola ;
- j. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- k. Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- l. Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja ;
- m. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan ;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan, menyusun rencana kegiatan dinas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga Bidang

Pasal 10

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, dan melaksanakan pembinaan teknis bidang koperasi meliputi bina usaha koperasi dan bina lembaga koperasi serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang koperasi ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang koperasi ;
- c. Penyiapan rencana kegiatan dan pengembangan bidang koperasi ;
- d. Penyusunan rencana kegiatan serta penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi dan pembinaan lembaga koperasi ;

- e. Pemberian petunjuk dan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan bina usaha dan bina lembaga koperasi ;
- f. Penyelenggaraan petunjuk akses permodalan, akses kemitraan koperasi dan manajemen koperasi ;
- g. Pemberian pertimbangan rekomendasi dan izin pertimbangan usaha koperasi ;
- h. Penyelenggaraan urusan usaha serta kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan usaha dan manajemen koperasi ;
- i. Pelaksanaan pembinaan koperasi meliputi pembinaan sumber daya manusia, administrasi, usaha dan kelembagaan koperasi ;
- j. Pelayanan konsultasi dan bantuan fasilitasi penambahan modal usaha koperasi, bantuan hukum, penyelesaian sengketa dan penyehatan koperasi ;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan ;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang pengusaha kecil menengah ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Lembaga Koperasi ;
 - b. Seksi Bina Usaha Koperasi ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi ;

Pasal 13

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan perumusan, penjabaran teknik pembinaan, pengembangan permodalan, usaha simpan pinjam, distribusi, produksi, pemasaran dan jasa, memantau, memfasilitasi dan mengawasi dana pinjaman, menjalin komunikasi dalam forum kerjasama antar koperasi serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 14

Seksi Bina Lembaga Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pembinaan, peningkatan sumber daya manusia, administrasi, kesehatan, klasifikasi, audit, Rapat Anggota Tahunan Koperasi, menyiapkan pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi, memfasilitasi penyelesaian sengketa serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 15

Bidang Bina Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang usaha kecil menengah meliputi bidang bina pengusaha kecil dan bina pengusaha menengah serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Bina Pengusaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang pengusaha kecil menengah ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pengusaha kecil menengah ;
- c. Penyiapan rencana kegiatan dan pengembangan bidang usaha kecil menengah ;
- d. Penyusunan rencana kegiatan serta penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah ;
- e. Pelaksanaan pembinaan pengusaha dan kecil menengah ;

- f. Pelaksanaan pembinaan pengusaha kecil dan menengah meliputi administrasi permodalan, kewirausahaan, pemasaran dan kemitraan ;
- g. Penyelenggaraan pengendalian dan penilaian kesehatan bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam ;
- h. Pemberian fasilitasi kredit dana bergulir dan fasilitasi permodalan lainnya serta rekomendasi pemberian fasilitasi pembiayaan ;
- i. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang pengusaha kecil menengah ;
- j. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan ;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang pengusaha kecil menengah ;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Pengusaha Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Pengusaha Kecil ;
 - b. Seksi Pengusaha Menengah ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Pengusaha Kecil Menengah;

Pasal 18

Seksi Pengusaha Kecil mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan dan melaksanakan perumusan penjabaran teknik pembinaan, pelayanan konsultasi pengembangan administrasi kelembagaan kelompok, kewirausahaan, pemasaran pengusaha kecil, memfasilitasi, mengawasi pinjaman modal, memantau kegiatan pengusaha kecil serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 19

Seksi Pengusaha Menengah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan perumusan penjabaran teknik pembinaan, pengembangan kelembagaan sentra, laster, permodalan, pemasaran, pengusaha menengah, memfasilitasi dan memantau pengawasan pinjaman modal, menjalin komunikasi dalam forum kerjasama antar usaha kecil menengah serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan keahlian bidang masing-masing ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 21

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 24

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 26

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal, 13 Desember 2004.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 4/0 SERI B